



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan dalam penegakan hukum serta bersikap profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup kewenangannya demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah, perlu wadah koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaannya dalam rangka pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah, sehingga perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PPNSD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP dan PK adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNSD adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sekretariat PPNSD dibentuk sebagai wadah pengkoordinasian PPNSD di Daerah.

Pasal 3

Sekretariat PPNSD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNSD di Daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat PPNSD dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Sekretariat PPNSD bersifat permanen Non Struktural.

Pasal 6

(1) Susunan Keanggotaan Sekretariat PPNSD terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Pelaksana Tugas Harian;
- d. Sekretaris;
- e. Koordinator Pengawas;
- f. Koordinator Operasional; dan
- g. Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan Sekretariat PPNSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

Sekretariat PPNSD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat berupa:
 - 1) kotak pengaduan, kotak pos, telepon/handphone, faksimili; email; dan website;
 - 2) pos pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Sekretariat PPNSD.

Pasal 8

Sekretariat PPNSD berfungsi:

- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan PPNSD;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNSD;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNSD dan Aparatur Pemerintahan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas PPNSD;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- h. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNSD.

Pasal 9

Sekretariat PPNSD mempunyai wewenang:

- a. memerintahkan PPNSD untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNSD;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNSD;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNSD;
- f. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNSD;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Operasional Sekretariat PPNSD dibebankan pada APBD melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Anggaran Operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H.SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
TAHUN 2017 NOMOR 48,-

 **SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003